

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tujuan atau alasan masyarakat melakukan penyangkaran burung, yaitu sebagai sarana hiburan karena burung memiliki bulu indah, suara merdu, serta tingkah laku lucu menarik dan bagus untuk dipertandingkan (kontes), untuk hobi dan menguntungkan kalau dijual, serta untuk hobi dan memperbanyak pertemanan antara komunitas pemelihara burung.
2. Ada pemenuhan hak-hak burung yang disangkarkan yang harus terpenuhi seperti makanan. Banyak jenis makanan yang diberikan oleh para pemilik burung, contohnya pada burung Kacer/Murai diberikan makanan seperti jangkrik, orong-orong, kroto, cacing, ulat, kelabang, belalang dan ada tambahan makanan protein lain untuk meningkatkan nutrisi dan stamina, yaitu *Benelux Primus*, biasanya dibeli di tempat toko penjualan makanan burung dan untuk makanan alami atau buatan biasanya diberikan poer. Tetapi ada hak lain yang terabaikan seperti hak biologis, contohnya yaitu kebutuhan akan lawan jenisnya tidak terpenuhi, karena pemilik burung memang tidak memberikan pasangan terhadap burung yang dikurung tersebut dan hak untuk hidup bebas. Sebagaimana dalam tafsir al-Qurthubi, Sufyan bin Uyainah menafsirkan surat al-An'am ayat 38, dikatakan bahwa ada kemiripan antara manusia dengan hewan dari segi sifat dan hak, jika manusia butuh makanan dan minuman maka hewan juga membutuhkan, manusia butuh hidup bebas maka hewan juga membutuhkan hidup bebas. Tidak ada bantahan terhadap pendapat tersebut dan dianggap terbaik dari pendapat yang lain, kebanyakan

dari para ulama berlandaskan dengan pendapat yang disampaikan oleh Sufyan bin Uyainah.

3. Unsur-unsur penganiayaan terhadap burung yang disangkarkan, yaitu tidak memberikan pasangan terhadap burung yang dikurung dan menghalangi kebebasan burung tersebut yang seharusnya hidup di habitatnya yaitu di alam. Pada kasus burung cucak rowo populasinya merosot drastis sejak era 1980-an, akibat marak diburu dan diperdagangkan, serta dikonteskan, maka dari itu sebaiknya manusia berkewajiban menjaga dan melindungi agar setiap hewan terjaga kelestariannya di alam dan terhindar dari bahaya kepunahan (penurunan populasi).

B. Saran

Berdasarkan pembahasan pada setiap bab, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah harus mengkaji ulang pasal-pasal KUHP yang mengatur tentang penganiayaan hewan, karena sanksi yang diberikan masih menggunakan kurs zaman Hindia Belanda, sehingga perlu dilakukan perubahan sesuai dengan keadaan Indonesia saat ini dan bekerja sama dengan seluruh organisasi pecinta hewan yang ada di Indonesia untuk melakukan sosialisasi agar terciptanya kesejahteraan hewan.
2. Sanksi dalam pasal 302 KUHP lebih diberatkan agar dapat meminimalisirkan tindak pidana penganiayaan terhadap hewan di Indonesia. Sehingga sanksi tersebut dapat memberikan efek jera bagi pelaku penganiayaan terhadap hewan.
3. Membentuk atau meningkatkan pendidikan tentang kesejahteraan hewan, agar masyarakat mengerti betapa pentingnya hewan terhadap nilai-nilai ekologi. Kemudian, lebih menegaskan peraturan mengenai hewan yang tidak dilindungi, demi penanggulangan terjadinya penurunan populasi atau kepunahan hewan di hutan.